

# LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PERIODE PELAPORAN SEMESTER II TAHUN 2019

BIB LEMBANG

018.06.0200.239001.000.KD



Jalan Kiwi Kayuambon No. 78

## KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Satuan Kerja BIB LEMBANG dengan kode satker (018.06.0200.239001.000.KD) merupakan salah satu Entitas Akuntansi di bawah Kementerian Pertanian, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/barang dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi dan data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode Tahun Satuan Kerja BIB LEMBANG dengan kode satker (018.06.0200.239001.000.KD) telah disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang kami susun bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Kementerian Pertanian secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian bisa menjadi lebih baik.

Bandung Barat, 31 Desember 2019

Kuasa Pengguna Barang



Ir. Tri Harsi, MP

NIP. 196512261991032001

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA.....	1
I.    PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Entitas Pelaporan.....	2
C. Periode Pelaporan.....	3
II.   KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA.....	4
A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang.....	5
B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar.....	6
C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara.....	7
D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara.....	7
III.  PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	9
IV.  RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA.....	10
A. Saldo Awal.....	10
B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara.....	11
C. Rincian Mutasi Barang Milik Negara Tahun 2018.....	12
D. Barang Milik Negara Pada BIB Lembang (018.06.0200.239001.000.Kd) Per 31 Desember 2018.....	29
V.   INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA.....	32
A. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara.....	32
B. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara.....	32
C. Informasi Terkait Barang Milik Negara Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.....	34
D. Barang Milik Negara Berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.....	34
VI.  CATATAN RINGKAS ATAS BARANG PERSEDIAAN.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Penatausahaan Barang Milik Negara.....	4
Gambar 2. Diagram Rekonsiliasi Barang Milik Negara .....	8

---

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Saldo Awal Triwulan III Tahun 2019.....	10
Tabel 2. Ringkasan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Periode Tahun 2018 Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) .....	11
Tabel 3. Rincian Mutasi Saldo Persediaan .....	13
Tabel 4. Rincian Belanja 526 Atas Transaksi Tahun Berjalan.....	13
Tabel 5. Mutasi Saldo Tanah.....	13
Tabel 6. Rincian Data Tanah Berdasarkan Status Kondisinya .....	14
Tabel 7. Mutasi Saldo Awal Tanah Persil.....	14
Tabel 8. Rincian Data Tanah Persil Berdasarkan Status Kondisinya .....	14
Tabel 9. Mutasi Saldo Awal Tanah Non Persil .....	14
Tabel 10. Rincian Data Tanah Non Persil Berdasarkan Status Kondisinya.....	15
Tabel 11. Mutasi Saldo Awal Peralatan dan Mesin.....	15
Tabel 12. Rincian Data Peralatan Dan Mesin Berdasarkan Status Kondisinya .....	16
Tabel 13. Mutasi Saldo Awal Alat Besar .....	16
Tabel 14. Rincian Data Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya.....	16
Tabel 15. Mutasi Saldo Awal Alat Angkutan .....	16
Tabel 16. Rincian Data Alat Angkutan Berdasarkan Status Kondisinya .....	17
Tabel 17. Mutasi Saldo Awal Alat Bengkel dan Alat Ukur .....	17
Tabel 18. Rincian Data Alat Bengkel Dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya .....	17
Tabel 19. Mutasi Saldo Awal Alat Pertanian .....	18
Tabel 20. Rincian Data Alat Pertanian Berdasarkan Status Kondisinya.....	18
Tabel 21. Mutasi Saldo Awal Alat Kantor & Rumah Tangga .....	18
Tabel 22. Rincian data Alat Kantor & Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya.....	18

---

Tabel 23. Mutasi Saldo Awal alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.....	19
Tabel 24. Rincian Data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya .....	19
Tabel 25. Mutasi Saldo Awal Alat Kedokteran dan Kesehatan.....	19
Tabel 26. Rincian Data Alat Kedokteran Dan Kesehatan Berdasarkan Status Kondisinya.....	19
Tabel 27. Mutasi Saldo Awal Alat Laboratorium.....	20
Tabel 28. Rincian Data Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya .....	20
Tabel 29. Mutasi Saldo Awal Komputer .....	20
Tabel 30. Rincian Data Komputer Berdasarkan Status Kondisinya.....	21
Tabel 31. Mutasi Saldo Awal Gedung dan Bangunan.....	21
Tabel 32. Rincian Data Gedung Dan Bangunan Berdasarkan Status Kondisinya .....	21
Tabel 33. Mutasi Saldo Awal Bangunan Gedung.....	21
Tabel 34. Rincian Data Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya .....	22
Tabel 35. Mutasi Saldo Awal Tugu Titik Kontrol/pasti .....	22
Tabel 36. Rincian Data Tugu Titik Kontrol/Pasti Berdasarkan Status Kondisinya.....	22
Tabel 37. Mutasi Saldo Awal Jalan dan Jembatan.....	22
Tabel 38. Rincian Data Jalan Dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya.....	23
Tabel 39. Mutasi Saldo Awal Jalan dan Jembatan.....	23
Tabel 40. Rincian Data Jalan Dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya.....	23
Tabel 41. Mutasi Saldo Awal Irigasi .....	23
Tabel 42. Rincian Data Irigasi Berdasarkan Status Kondisinya.....	24
Tabel 43. Mutasi Saldo Awal Bangunan Air.....	24
Tabel 44. Rincian Data Bangunan Air Berdasarkan Status Kondisinya.....	24
Tabel 45. Mutasi Saldo Awal Jaringan.....	24

---

Tabel 46. Rincian Data Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya.....	25
Tabel 47. Mutasi Saldo Awal Instalasi .....	25
Tabel 48. Rincian Data Instalasi Berdasarkan Status Kondisinya .....	25
Tabel 49. Mutasi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya .....	25
Tabel 50. Rincian Data Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Status Kondisinya.....	26
Tabel 51. Mutasi Saldo Awal Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga .....	26
Tabel 52. Rincian Data Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga Berdasarkan Status Kondisinya.....	26
Tabel 53. Mutasi Saldo Awal Hewan .....	27
Tabel 54. Rincian Data Hewan Berdasarkan Status Kondisinya .....	27
Tabel 55. Mutasi Saldo Awal Aset Lainnya .....	28
Tabel 56. Rincian Data Aset Lainnya Berdasarkan Status Kondisinya.....	28
Tabel 57. Mutasi Saldo Awal Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan .....	29
Tabel 58. Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan .....	29
Tabel 59. Penyajian Nilai Barang Milik Negara Dalam Pos Perkiraan Neraca .....	30
Tabel 60. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan .....	31
Tabel 61. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara Selama Lima (5) Periode Laporan Terakhir .....	32
Tabel 62. Informasi Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara .....	32
Tabel 63. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara per 31 Desember 2018 .....	33
Tabel 64. Informasi Barang Milik Negara Idle .....	33
Tabel 65. Rincian Mutasi Persediaan .....	35
Tabel 66. Penjelasan Mutasi Barang Konsumsi.....	36
Tabel 67. Mutasi Tambah Berupa Pembelian Barang Konsumsi .....	36

---

Tabel 68. Mutasi Kurang Berupa Pemakaian Barang Konsumsi.....	39
Tabel 69. Penjelasan Mutasi Bahan Untuk Pemeliharaan .....	41
Tabel 70. Mutasi Tambah Berupa Pembelian Bahan Untuk Pemeliharaan.....	42
Tabel 71. Mutasi Kurang Berupa Pemakaian Bahan Untuk Pemeliharaan.....	42
Tabel 72. Penjelasan Mutasi Suku Cadang .....	43
Tabel 73. Mutasi Tambah Berupa Pembelian Suku Cadang.....	43
Tabel 74. Mutasi Kurang Berupa Pemakaian Suku Cadang .....	45
Tabel 75. Penjelasan Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat.....	47
Tabel 76. Mutasi Tambah Berupa Pembelian Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat.....	48
Tabel 77. Mutasi Kurang Berupa Penyerahan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat.....	49
Tabel 78 . Mutasi Bahan Baku.....	49
Tabel 79. Mutasi Tambah Berupa Pembelian Bahan Baku.....	50
Tabel 80. Mutasi Tambah Berupa Perolehan Lainnya Bahan Baku .....	51
Tabel 81. Mutasi Kurang Berupa Bahan Baku .....	51
Tabel 82. Mutasi Kurang Berupa Transfer Keluar Bahan Baku.....	53
Tabel 83. Mutasi Persediaan Lainnya .....	53
Tabel 85. Mutasi Tambah Berupa Pembelian Persediaan Lainnya .....	54
Tabel 86. Mutasi Tambah Berupa Transfer masuk Persediaan Lainnya .....	55
Tabel 87. Mutasi Kurang Berupa Pemakaian Persediaan Lainnya.....	55
Tabel 88. Mutasi Kurang Berupa Transfer Keluar Persediaan Lainnya.....	57
Tabel 89. Rincian Transaksi Pembelian Barang Persediaan Berdasarkan Akun Belanja.....	57
Tabel 90. Rincian Barang Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat ....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Data Aset Tanah
2. Rekapitulasi Belanja 526
3. Rekapitulasi Transfer Masuk
4. Rekapitulasi Transfer Keluar
5. Rekapitulasi Reklasifikasi Keluar dan Masuk
6. Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca
7. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel
8. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel
9. Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan
10. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel
11. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel
12. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Gabungan
13. Laporan Barang Persediaan
14. Laporan Kondisi Barang
15. *Laporan Barang Rusak Berat Yang Sudah Diusulkan Penghapusan*
16. Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Semesteran Intrakomptabel
17. Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Semesteran Ekstrakomptabel
18. Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Semesteran Gabungan

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
PADA BIB LEMBANG  
(018.06.0200.239001.000.KD)  
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2019**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

- Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Penerapan Penyusutan;
  25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
  26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
  27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
  28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
  29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
  30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

## **B. ENTITAS PELAPORAN**

Nama Satuan Kerja : BIB LEMBANG  
Kode Satuan Kerja : 018.06.0200.239001.000.KD  
Alamat Satuan Kerja : Jalan Kiwi Kayuambon No. 78 Bandung Barat

## **C. PERIODE PELAPORAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. Periode Pelaporan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna ini dijelaskan pada :

### **A. Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal periode pelaporan. Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud serta Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Dihentikan Penggunaannya.

### **B. Laporan Barang Kuasa Pengguna**

Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Milik Negara pada suatu satker pada tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel dan LBKP Gabungan.

### **C. Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna**

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang menguraikan secara rinci atas nilai Barang Milik Negara per perkiraan neraca dan per bidang barang, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan/bidang barang. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode pelaporan Tahun 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:


- A. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- B. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- C. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
- D. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu sistem informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1. Proses Penatausahaan Barang Milik Negara



Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagai output utama penatausahaan Barang Milik Negara, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (Prediction Value) terkait Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna juga merupakan bahan untuk menyusun neraca Kementerian Pertanian, yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dimana laporan tersebut pada akhirnya digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dihurufkan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), memiliki manfaat prediktif (Predictive Value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara disajikan sebagai berikut:

- A. Penyeragaman penggolongan dan kodifikasi barang
- B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar
- C. Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara
- D. Rekonsiliasi nilai Barang Milik Negara

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### **A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang**

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi Barang Milik Negara. Kodifikasi Barang Milik Negara yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara dapat

dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang. Pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang.

Sedangkan pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat wilayah, Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015.

#### **B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar**

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka Laporan Barang Kuasa Pengguna harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yaitu antara lain dengan cara menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian Barang Milik Negara dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu : (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna hanya mencakup nilai Barang Milik Negara yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, yang meliputi penyajian Barang Milik Negara dari non Barang Milik Negara seperti piutang yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (Restricted Assets), dan lain sebagainya.

### **C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara**

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa Barang Milik Negara disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Barang Milik Negara dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (Capitalization Thresholds), yaitu:

- \* Barang Milik Negara yang diperoleh sebelum tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp.1 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp10.000.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp300.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp25.000.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp1.000.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih

Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara berkaitan erat dengan penyajian Barang Milik Negara dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

### **D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara**

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai Barang Milik Negara telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Negara harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat



Kuasa Pengguna Barang, rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Semesteran periode pelaporan Semester I Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2019


Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 5 Juli		s.d 10 Juli	12 Juli	2 hari
UAPPB-W		14 Juli	4 hari	18 Juli	2 hari
UAPPB-E1		20 Juli	2 hari	22 Juli	1 hari
UAPB		23 Juli	3 hari	26 Juli	0 hari
Menteri Keuangan		26 Juli			

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2019

Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 15 Januari		s.d 17 Januari	20 Januari	3 hari
UAPPB-W		23 Januari	6 hari	29 Januari	4 hari
UAPPB-E1		2 Februari	6 hari	8 Februari	2 hari
UAPB		10 Februari	18 hari	Tgl Terakhir Februari	0 hari
Menteri Keuangan		Tgl Terakhir Februari			

Gambar 2. Diagram Rekonsiliasi Barang Milik Negara



### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode pelaporan Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan kerja BIB LEMBANG (018.06.0200.239001.000.KD). Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode laporan Tahun 2019 terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan yang merupakan nilai BMN gabungan periode sebelumnya yang menjadi saldo awal laporan berjalan, serta nilai mutasi yang terjadi selama periode pelaporan Tahun 2019. Nilai mutasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Selain memperoleh dana dari DIPA BIB LEMBANG (018.06.0200.239001.000.KD), dalam periode pelaporan Tahun 2019 ini juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)), dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)). Selanjutnya atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA 999.08) disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

**IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUN 2019****A. SALDO AWAL PERIODE TAHUN 2019**

Saldo awal periode Tahun 2019 merupakan saldo akhir periode sebelumnya, yaitu saldo per 31 Desember 2018. Nilai Barang Milik Negara per 31 Desember 2018 pada BIB LEMBANG (018.06.0200.239001.000.KD), adalah sebesar Rp260.883.870.127 (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp243.875.365.385 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp17.008.504.742 (Tujuh Belas Milyar Delapan Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Tabel 3. Saldo Awal Periode Tahun 2019

Uraian	Saldo Akhir Laporan Sebelumnya	Saldo Awal Laporan Berjalan	Selisih
<b>I. INTRAKOMPTABEL</b>	<b>243.875.365.385</b>	<b>243.875.365.385</b>	<b>0</b>
Barang Konsumsi	243.432.900	243.432.900	0
Bahan Baku	15.378.153.000	15.378.153.000	0
Persediaan Lainnya	397.668.640	397.668.640	0
Tanah	184.063.920.000	184.063.920.000	0
Peralatan dan Mesin	25.904.092.445	25.904.092.445	0
Gedung dan Bangunan	14.650.242.000	14.650.242.000	0
Jalan dan Jembatan	1.598.245.000	1.598.245.000	0
Irigasi	53.909.000	53.909.000	0
Jaringan	1.578.702.400	1.578.702.400	0
Aset Tetap Lainnya	7.000.000	7.000.000	0
<b>II. EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>17.008.504.742</b>	<b>17.008.504.742</b>	<b>0</b>
Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	0
Aset Tetap Lainnya	14.479.286.137	14.479.286.137	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.523.218.605	2.523.218.605	0
<b>III. GABUNGAN</b>	<b>260.883.870.127</b>	<b>260.883.870.127</b>	<b>0</b>
Barang Konsumsi	243.432.900	243.432.900	0
Bahan Baku	15.378.153.000	15.378.153.000	0
Persediaan Lainnya	397.668.640	397.668.640	0
Tanah	184.063.920.000	184.063.920.000	0
Peralatan dan Mesin	25.910.092.445	25.910.092.445	0
Gedung dan Bangunan	14.650.242.000	14.650.242.000	0
Jalan dan Jembatan	1.598.245.000	1.598.245.000	0
Irigasi	53.909.000	53.909.000	0
Jaringan	1.578.702.400	1.578.702.400	0
Aset Tetap Lainnya	14.486.286.137	14.486.286.137	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.523.218.605	2.523.218.605	0

tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan

## B. RINGKASAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA PERIODE TAHUN 2019

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode pelaporan Tahun 2019 adalah sebesar Rp237.605.906.306 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp241.856.203.891 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), serta nilai mutasi yang terjadi selama periode pelaporan Tahun 2019 sebesar Rp4.250.297.585 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Tabel 4. Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
<b>I. INTRAKOMPTABEL</b>	<b>224.853.824.149</b>	<b>3.840.401.980</b>	<b>4.159.103.718</b>	<b>224.535.122.411</b>
Barang Konsumsi	243.432.900	49.491.550	0	292.924.450
Bahan untuk Pemeliharaan	0	841.250	0	841.250
Suku Cadang	0	40.089.700	0	40.089.700
Bahan Baku	15.378.153.000	2.174.791.480	0	17.552.944.480
Persediaan Lainnya	397.668.640	0	232.656.517	165.012.123
Tanah	184.063.920.000	0	0	184.063.920.000
Peralatan dan Mesin	25.904.092.445	1.277.768.000	297.420.000	26.884.440.445
Gedung dan Bangunan	14.650.242.000	0	0	14.650.242.000
Jalan dan Jembatan	1.598.245.000	0	0	1.598.245.000
Irigasi	53.909.000	0	0	53.909.000
Jaringan	1.578.702.400	0	0	1.578.702.400
Aset Tetap Lainnya	7.000.000	0	0	7.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-17.676.810.321	0	2.124.086.504	-19.800.896.825
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-833.617.732	0	834.966.047	-1.668.583.779
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-314.156.036	0	314.156.036	-628.312.072
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-5.775.200	0	5.775.200	-11.550.400
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-184.181.947	0	52.623.414	-236.805.361
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-7.000.000	0	0	-7.000.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	297.420.000	0	297.420.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	297.420.000	-297.420.000
<b>II. EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>17.002.379.742</b>	<b>1.931.842.092</b>	<b>5.863.437.939</b>	<b>13.070.783.895</b>
Peralatan dan Mesin	6.000.000	24.000.000	0	30.000.000
Aset Tetap Lainnya	14.479.286.137	10.000.000	1.897.842.092	12.591.444.045
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-6.000.000	0	2.400.000	-8.400.000
Aset Tetap yang tidak	2.523.218.605	1.897.842.092	3.963.195.847	457.864.850